



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian belanja tidak terduga agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



9. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Belanja Tak Terduga pada APBD.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penggunaan Belanja Tak Terduga;
- b. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administratif.



BAB IV
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tak Terduga.

Bagian Kedua
Penggunaan BTT
Pasal 5

- (1) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis antara lain masker, handsanitizer, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, alat uji deteksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana dan prasarana penunjang serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - e. penyemprotan desinfektan;
 - f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan di luar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. penanganan jenazah korban positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - k. penanganan kesehatan lainnya.



- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*; dan
 - b. ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada:
- a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
- (6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penetapan Status Tanggap Darurat
Pasal 6

Dalam keadaan darurat Bupati menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Rencana Kebutuhan Biaya
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.
- (4) RKB paling kurang memuat
 - a. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 - b. rencana penggunaan.
- (5) Selain penyampaian RKB kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah juga secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BPKD.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola
Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus di lingkup Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.
- (4) Khusus Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu anggaran BTT yang dikelola Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuka rekening bank yang khusus untuk menampung anggaran BTT.

Bagian Keempat
Pencairan
Pasal 9

- (1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya RKB dan tembusan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan (TU) atau langsung (LS) diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (3) Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Kesehatan menyalurkan dana tanggap darurat bencana kepada bendahara pengeluaran pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.



Bagian Kelima
PengadaanBarang/Jasa
Pasal 10

- (1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (2) Dalam hal barang/jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam
Batas Waktu Penggunaan
Pasal 11

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan, maka wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 13

Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal *18 Januari* 2021
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



YAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal *18 Januari* 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR *3*